



Kekuatan Hukum Hasil Uji Balistik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Pembunuhan Berencana

Rachmat Dani^{1,2}, Syahrudin Nawid¹ & Hasbuddin Khalid¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: rachmatdani1234@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran uji balistik dalam pembuktian tindak pidana dengan menggunakan senjata api dan mengetahui kekuatan hukum hasil uji balistik sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana pembunuhan berencana. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif, bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya atas isu hukum yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan Peranan Uji Balistik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Senjata Api yaitu membuat terang perkara pembunuhan yakni penyidik mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara sesuai dalam Pasal 120 KUHAP dan Pasal 133 KUHAP. Kemudian peranan yang kedua adalah memberikan alat bukti sah pada persidangan, dengan bantuan laboratorium forensik akan memberikan gambaran mengenai hubungan kausalitas antara korban dan pelaku kejahatan dengan mengetahui laporan dalam pemeriksaan forensic. Kekuatan hukum hasil uji balistik dalam konsepsi alat bukti tidak disebutkan secara langsung dalam Pasal 184 KUHAP dan juga tidak diatur secara khusus dalam jenis peraturan lainnya. Kekuatan pembuktian hasil uji balistik yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan kasus pembunuhan berdasarkan Pasal 184 KUHAP bersifat bebas, artinya di dalam keterangan ahli tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, terserah pada penilaian hakim.

Kata Kunci: Kekuatan Hukum; Balistik; Pembuktian; Pembunuhan Berencana

ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the role of ballistic tested in proved criminal acts uses firearms and to find out the legal strength of ballistic test results as evidence in proving premeditated murder cases. This type of research is normative research, which aims to find solutions to legal issues and the problems that arise in them, so that the results to be achieved later are to provide a description of what should be the legal issues raised. Research results is the Role of Ballistic Tests in Proofing a Criminal Act of Killing Using Firearms is to make light of the murder case that is, the investigator brings in the experts required in relation to the examination of cases according to Article 120 of the Criminal Procedure Code and Article 133 of the Criminal Procedure Code. Then the second role is to provide legal evidence at trial, with the help of a forensic laboratory will provide an overview of the causal relationship between victims and perpetrators of crime by knowing the report in the forensic examination. The legal force of the results of ballistic tests in the conception of evidence is not mentioned directly in Article 184 of the Criminal Procedure Code and is also not specifically regulated in other types of regulations. The strength of the proof of the results of ballistic tests used as evidence in the trial of a murder case under Article 184 of the Criminal Procedure Code is free, meaning that in expert statements there is no inherent value of the strength of evidence that is perfect and decisive, it is up to the judge's judgment.

Keywords: Legal Power; Ballistic; Legal Proof; Premeditated Murder

PENDAHULUAN

Pembuktian adalah salah satu proses peradilan pidana Indonesia (Siahian, 2019). Pembuktian merupakan dasar bagi hakim dalam mengambil sebuah putusan hukum, yang didasarkan atas keyakinan hakim berdasarkan fakta-fakta yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga Penasehat Hukum atas terdakwa itu sendiri (Mas, 2012). Adapun keyakinan hakim yang akan terbentuk pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah (Ahmad & Djanggih, 2017).

Sebagai dasar hukum pembuktian, alat-alat bukti dalam perkara pidana terdapat dalam Pasal 183-189 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan secara rinci atau limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu (Harahap, 2002):

1. keterangan saksi,
2. keterangan ahli,
3. surat,
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Pemeriksaan suatu perkara pidana dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil (Nisa & Krisnan, 2015). Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang sah yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara pada tahapan pemeriksaan pendahuluan pada tahap persidangan perkara tersebut (Muksin & Rochaeti, 2020).

Pemenuhan kriteria alat bukti yang sah dalam ketentuan Pasal 184 maka harus relevan dengan fakta dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi (Bunaen, 2015). Kemajuan zaman yang diiringi dengan perkembangan teknologi, membawa pengaruh terhadap cara-cara penjahat untuk melaksanakan perbuatannya (Mamulai, Djanggih & Wahab, 2017). Pada umumnya penjahat dalam melakukan kejahatannya berusaha sedemikian rupa agar tidak meninggalkan bukti-bukti, dengan harapan pihak berwenang tidak dapat menangkapnya.

Dilihat dari segi bukti-bukti yang ditinggalkan, maka kejahatan dapat dibedakan sebagai berikut :

- “1. Kejahatan di mana terdapat saksi yang menyaksikannya. Penyidikan dan penyelesaian perkara tersebut, didasarkan pada saksi tersebut karena saksi dapat berbohong atau disuruh berbohong, maka dengan hanya berdasarkan keterangan saksi dimaksud, tidak dapat menjamin akan tercapainya usaha-usaha menegakkan kebenaran dalam proses perkara pidana dimaksud. Dalam kasus ini peranan barang bukti tetap penting, oleh karena barang bukti di samping jumlahnya tidak terbatas, juga tidak sepenuhnya dihindari oleh si penjahat. Bagaimanapun cermatnya si penjahat, dalam setiap kejahatan tetap akan didapati barang bukti yang tertinggal. Oleh sebab itu, dalam kasus-kasus di mana terdapat saksi mata, pencarian dan penemuan barang bukti tetap diperlukan.

2. Kasus-kasus di mana tidak terdapat saksi mata. Dalam hal ini barang bukti bukan hanya penting, akan tetapi merupakan sarana satu-satunya dalam rangka usaha menegakkan kebenaran dalam proses perkara pidana tersebut." (Perdanakusuma, 1984)

Pembuktian ilmiah diharapkan polisi, jaksa, dan hakim tidaklah mengandalkan pengakuan dari tersangka atau saksi dalam penyidikan dan menyelesaikan suatu perkara. Karena saksi hidup dapat berbohong atau disuruh berbohong, maka dengan hanya berdasarkan keterangan saksi dimaksud, tidak dapat dijamin tercapainya tujuan penegakan kebenaran dalam proses perkara pidana dimaksud. Dalam pembuktian dan pemeriksaan secara ilmiah, dikenal istilah ilmu forensik dan kriminologi. Secara umum ilmu forensik dapat diartikan sebagai aplikasi atau pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan (Wirasuta, 2008) Pembuktian dan pemeriksaan secara ilmiah, dikenal istilah ilmu forensik. Secara umum ilmu forensik dapat diartikan sebagai aplikasi atau pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan.

Salah satu cabang dalam ilmu forensik yakni Balistik Forensik adalah bidang ilmu ini sangat berperan dalam melakukan penyidikan kasus tindak kriminal dengan senjata api dan bahan peledak (Rachmad, 2019). Ilmu balistik forensik meneliti senjata apa yang telah digunakan dalam kejahatan tersebut, berapa jarak dan dari arah mana penembakan tersebut dilakukan, meneliti apakah senjata yang telah digunakan dalam tindak kejahatan masih dapat beroperasi dengan baik, dan meneliti senjata mana yang telah digunakan dalam tindak kriminal tersebut (Wahyumi, 2017). Pengujian anak peluru yang ditemukan di tempat kejadian perkara dapat digunakan untuk merunut lebih spesifik jenis senjata api yang telah digunakan dalam kejahatan tersebut.

Sebagai contoh kasus pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen dilakukan secara terencana dan melibatkan banyak pelaku. Antasari diduga sebagai aktor intelektual di balik pembunuhan tersebut sehingga ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Nama Antasari Azhar muncul setelah polisi menggali informasi dari tersangka sebelumnya yang telah ditahan. Total sebelas tersangka yang terseret kasus pembunuhan ini yakni : Daniel (D) sang eksekutor, Edo (E) sebagai pemberi order, Henrikus Kia Walen (H) sebagai penerima order, Heri Santoso (HS) sebagai pengendara motor, A dan C sebagai pemantau lapangan saat eksekusi, AM sebagai pemantau kebiasaan korban, Wiliardi Wizard (WW) dan Jerry Kusuma (JK) sebagai penghubung, SHW sebagai penyandang dana, dan AA sebagai aktor intelektual.(www.kompas.com diakses pada tanggal 30 Desember 2018).

Berbagai tahapan proses pemidanaan yang telah dijalani oleh pelaku kasus tersebut yakni Antasari Azhar, sampai pada tingkat Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung berdasarkan salah satu *novum* atau bukti baru mengenai perbedaan hasil Visum Et Repertum Nomor : 1030/SK-II/03/2- 2009 tanggal 30 Maret 2009 yang berbeda dengan hasil foto Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-3, yang kedua Visum itu ditandatangani oleh Dr. Abdul Mun'in Idris, Sp.F., tentang uraian hasil yang menerangkan tentang adanya jumlah luka tembak yang berbeda dalam kepala korban Nasrudin zulkarnaen. yang diperhadapkan pada sidang-sidang sebelumnya.

Permasalahan mengenai pembuktian untuk kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api merupakan suatu hal yang penting untuk dikaji lebih dalam dikarenakan perkembangan kejahatan dengan menggunakan senjata api begitu pesat dan teknologi yang digunakan semakin canggih serta cara yang dilakukan para pelaku kejahatan begitu terorganisir dan cepat sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pihak yang berwenang dalam mengungkapkan dan membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan dengan senjata api tersebut (Supriyari, *et.al*, 2019)

Kajian mengenai uji balistik ini dapat diketahui cara mengungkapkan dan membuktikan kejahatan dengan menggunakan senjata api dengan metode dan data yang akurat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Sebaliknya, jika kajian tentang uji balistik ini tidak dilakukan maka sulit untuk mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang diambil oleh pihak yang berwenang dalam mengungkapkan dan membuktikan suatu kejahatan yang dilakukan dengan senjata api sehingga para pelaku kejahatan dengan senjata api akan semakin merajalela dan mengganggu ketentraman dan kenyamanan lingkungan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang dikaji adalah bagaimanakah peran uji balistik dalam pembuktian Tindak Pidana dengan menggunakan senjata api dan kekuatan hukum hasil uji balistik sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana pembunuhan berencana

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif, bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya atas isu hukum yang diajukan. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan penelitian hukum merupakan proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Nawi, 2018). Metode yang digunakan untuk pengumpulan bahan hukum adalah dengan melakukan studi kepustakaan yaitu penelitian yang diperoleh dengan membaca literatur yang ada kaitannya dengan tema "Kekuatan Hukum Hasil Uji Balistik dalam Pembuktian Perkara Pidana".

PEMBAHASAN

A. Peran Uji Balistik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Senjata Api

Balistik forensik sangat berperan dalam melakukan penyidikan kasus tindak kriminal dengan senjata api dan bahan peledak. Seorang balistik forensik meneliti senjata apa yang telah digunakan dalam kejahatan tersebut, berapa jarak dan dari arah mana penembakan tersebut dilakukan, meneliti apakah senjata yang telah digunakan dalam tindak kejahatan masih dapat beroperasi dengan baik, dan meneliti senjata mana yang telah digunakan dalam tindak kriminal tersebut.

Pengujian anak peluru yang ditemukan di TKP dapat digunakan untuk merunut lebih spesifik jenis senjata api yang telah digunakan dalam kejahatan tersebut. Pada bidang ini memerlukan peralatan khusus termasuk mikroskop yang digunakan untuk

membandingkan dua anak peluru dari tubuh korban dan dari senjata api yang diduga digunakan dalam kejahatan tersebut, untuk mengidentifikasi apakah memang senjata tersebut memang benar telah digunakan dalam kejahatan tersebut. Dalam hal ini diperlukan juga mengidentifikasi jenis selongsong peluru yang tertinggal. Dalam penyidikan ini analisis kimia dan fisika diperlukan untuk menyidikan dari senjata api tersebut, barang bukti yang tertinggal. (<https://rosea/2013/12/26/pengantar-ilmu-forensik/>, diakses pada tanggal 19 Februari 2020).

Adanya suatu laboratorium forensik untuk keperluan pengusutan kejahatan sangatlah diperlukan. Laboratorium forensik sebagai alat Kepolisian, khusus membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum. Laboratorium forensik mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sangat penting dalam membantu pembuktian, khususnya BALMETFOR (Balistik dan Metalurgi Forensik) POLRI yang menangani barang-barang bukti fisik dari kejahatan dengan menggunakan senjata api. Dengan demikian apabila Hasil Uji Balistik itu di dapatkan maka kebenaran materiil akan terungkap. Awal dari pemeriksaan uji balistik, harus melewati langkah-langkah berikut:

1. Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara;
2. Pemeriksaan mayat korban penembakan pada laboratorium forensic;

Menurut Pasal 89 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 menjelaskan pemeriksaan barang bukti senjata api wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut:

1. Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi,
2. Laporan polisi,
3. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan,
4. BA pemeriksaan TKP dilengkapi dengan Sket TKP,
5. BA pengambilan, penyitaan, penyisihan, dan pembungkusan barang bukti; dan
6. Surat pengantar dokter forensik bila korban meninggal atau riwayat kesehatan (medical record) bila korban masih hidup.

Pemeriksaan barang bukti senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 wajib memenuhi persyaratan teknis seperti: Barang bukti diambil dan diamankan sesuai dengan tata cara pengambilan barang bukti senjata api, barang bukti dibungkus, diikat, dilak, dan disegel, dan diberi label dan pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dibawa oleh penyidik.

Adapun tata cara pengambilan barang bukti senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a, adalah senjata api diambil dengan menggunakan sarung tangan karet untuk menjaga dari kerusakan sidik jari yang mungkin ada pada senjata api tersebut, sebelum senjata api bukti dibungkus, angkat atau ambil terlebih dulu sidik jari laten tersangka penembak yang mungkin ada pada senjata bukti tersebut. Senjata api dimasukkan kedalam wadah yang diberi busa penahan agar tidak mudah bergerak, untuk senjata api revolver, keluarkan peluru atau selongsong peluru dari silinder, letak peluru didalam silinder diberi tanda/nomor, diurutkan berdasarkan arah putar silinder; Untuk senjata api otomatis/pistol keluarkan magazennya saja, bila

didalam kamar peluru masih ada peluru, senjata harus dikunci dan diberi tanda bahaya dengan tulisan: "hati-hati ada peluru di dalam kamar peluru!".

Peluru, anak peluru, dan selongsong peluru yang ditemukan di TKP diambil dengan menggunakan sarung tangan karet untuk menjaga dari kerusakan sidik jari yang mungkin ada. Peluru, anak peluru, dan selongsong peluru tidak boleh diambil dengan menggunakan penjepit logam seperti pinset atau tang agar tidak merusak mark yang ada pada barang bukti; Peluru, anak peluru dan selongsong tidak boleh dimasukkan ke dalam wadah yang terbuat dari logam.

Peluru, anak peluru dan selongsong, masing-masing dibalut dengan kapas kemudian balutan kapas tersebut dimasukan kedalam wadah seperti kotak korek. api atau botol plastik bekas rol film, wadah dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label.

Sisa mesiu yang terdapat pada lobang tembak masuk pada pakaian korban, ditutupi/dilapisi plastik bersih, kemudian pakaian tersebut dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label, sisa mesiu yang terdapat pada punggung tangan tersangka/korban diambil dengan cara di swab. Apabila tidak memiliki swab dapat menggunakan double tape dengan cara: buka lapisan pelindung adhesivenya kemudian tekan-tekan pada punggung tangan agar residu melekat, setelah residu melekat tutup kembali lapisan pelindungnya kemudian double tape dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label; dan sisa mesiu yang terdapat pada punggung tangan tersangka/korban dapat pula diambil dengan cara diberi lilin (parafin) cair, setelah beku (dingin) lapisan lilin tersebut diangkat, dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label.

Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut. *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter ahli kehakiman atau psikiatri kehakiman dalam banyak perkara kejahatan sangat banyak membantu dalam proses persidangan di Pengadilan terutama apabila dalam perkara tersebut hanya dijumpai alat- alat bukti yang amat minim.

Dalam pemeriksaan penyidikan yang didalamnya dilakukan serangkaian tindakan oleh aparat penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, pada proses ini dapat dikatakan merupakan langkah awal yang sangat penting dan menentukan dalam menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Terhadap suatu peristiwa atau perbuatan yang diduga melanggar hukum pidana, pengusutan kebenaran materiil terhadap peristiwa tersebut dilakukan pada tahap penyidikan.

Visum et repertum bermanfaat untuk menemukan fakta-fakta dan mencari kebenaran materiil dari tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa dan visum et repertum dapat menentukan hubungan antara perbuatan dan akibat perbuatan.

Visum et repertum termasuk dalam alat bukti keterangan ahli yaitu Pasal 186 KUHAP dan alat bukti surat pada Pasal 187 huruf c "Visum et repertum menjadi alat bukti keterangan ahli bila dokter atau ahli forensik memberikan keterangan di persidangan. Sedangkan visum et repertum dijadikan alat bukti surat maka harus dibacakan dalam suatu persidangan. Konsekuensi jika visum et repertum tidak dibacakan dalam persidangan maka visum tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat bukti dalam persidangan dan perkara itu tetap harus diperiksa dan diputus.

B. Kekuatan Hukum Hasil Uji Balistik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Pembunuhan Berencana

Proses melihat relevansi atau tidaknya suatu alat bukti (langkah pertama), haruslah dicari tahu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah yang dibuktikan oleh alat bukti tersebut?
2. Apakah yang akan dibuktikan itu merupakan hal yang substansial bagi kasus tersebut?
3. Apakah bukti tersebut memiliki hubungan secara logis dengan masalah yang akan dibuktikan?
4. Apakah bukti tersebut cukup menolong menjelaskan persoalan (cukup memiliki unsur pembuktian)?

Jawaban terhadap semua pertanyaan tersebut positif, baru dilanjutkan pada tahap kedua, yaitu melihat apakah ada ketentuan lain yang merupakan alasan untuk menolak alat bukti tersebut. Alasan atau aturan yang harus dipertimbangkan tersebut, antara lain, sebagai berikut:

1. Bagaimana dengan prinsip penerimaan alat bukti secara terbatas?
2. Alat bukti tersebut ditolak manakala penerimanya dapat menyebabkan timbulnya praduga yang tidak *fair* atau dapat menyebabkan kebingungan.
3. Merupakan saksi *de auditu* yang harus ditolak.
4. Ada alasan yang dapat membenarkan penolakan alat bukti tersebut.

Alat bukti yang relevan adalah suatu alat bukti dimana penggunaan bukti tersebut dalam proses peradilan lebih besar kemungkinan akan dapat membuat fakta yang dibuktikan tersebut menjadi lebih jelas daripada jika alat bukti tersebut tidak digunakan. Dengan demikian, relevansi alat bukti bukan hanya diukur dari ada atau tidaknya hubungan dengan fakta yang akan dibuktikan, melainkan dengan hubungan tersebut dapat membuat fakta yang bersangkutan menjadi lebih jelas. Untuk itu, perlu dibedakan antara masalah relevansi alat bukti dan materialitas dari alat bukti tersebut.

Relevansi alat bukti diukur apakah alat bukti tersebut relevan dengan fakta yang akan dibuktikan. Sementara itu, masalah materialitas (*materiality*) dari alat bukti merupakan jawaban terhadap pertanyaan apakah fakta yang akan dibuktikan tersebut cukup signifikan (cukup penting) bagi kasus tersebut secara keseluruhan? Namun demikian, dalam praktek antara relevansi alat bukti dan materialitas alat bukti sering dicampuradukan dalam istilah "relevansi" alat bukti.

Persyaratan bahwa suatu alat bukti haruslah relevan berlaku dalam hukum di Indonesia, bahkan berlaku juga dalam hukum di negara mana pun di dunia ini, kapan suatu alat bukti dikatakan relevan dan kapan dianggap tidak relevan dan kapan dianggap relevan tidak ada ketentuan tegas, dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, terserah pada hakim untuk menimbang-nimbang mana yang relevan dan mana yang tidak relevan tersebut, dengan memperhatikan dalil-dalil umum dan prinsip-prinsip yang berkembang dalam ilmu hukum pembuktian, dengan memakai logika dan keyakinan hakim yang bersangkutan. Para pihak yang berperkara boleh ikut menilai, tetapi putusan tetap ditangan hakim yang mengadili perkara tersebut.

Penentuan relevan atau tidaknya suatu alat bukti tidak selamanya mudah untuk diputuskan sebab dalam beberapa kasus, justru relevan atau tidaknya alat bukti baru diketahui jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti tersebut secara terbuka dan setelah ditelaah oleh para pihak di pengadilan. Dalam hal ini hakim diminta bijaksana untuk tidak serta merta menolak penggunaan alat bukti tersebut. Hakim dapat menempatkan persoalan seperti ini sebagaimana yang disebut dengan "relevansi bersyarat". Maksudnya didengar atau diterima dulu alat bukti tersebut, kemudian diputuskan relevan atau tidaknya alat bukti yang bersangkutan. Sebaliknya, hakim diharapkan juga untuk tidak terlalu gegabah menerima segala macam alat bukti tanpa melihat kemungkinan relevansinya. Hal tersebut dapat berarti mengulur-ulur waktu proses peradilan, atau dapat membuat perkara menjadi kuat karena praduga-praduga, suasana yang *misleading*, atau suasana yang semakin membingungkan.

Hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*berden proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum di pengadilan. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup arif.

Beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan.

Pihak yang diberi beban pembuktian tersebut harus membuktikan fakta yang dipersengketakan sampai terbukti. Pembuktian dalam hukum acara pidana unsur ketertiban umum lebih kuat.

Tingkat pembuktian dalam hukum pidana harus lebih tinggi dan lebih meyakinkan. Sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana haruslah sampai pada tingkat "terbukti dengan meyakinkan". Pasal 183 KUHPA tersebut selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Menurut Pasal 183 KUHAP tersebut, agar seorang tersangka dapat dijatuhi pidana, diperlukan bukti yang “sah dan meyakinkan”, dan beban pembuktian dalam hukum acara pidana terletak di pundak jaksa, dengan kemungkinan pihak terdakwa untuk membantah bukti yang diajukan oleh jaksa.

Teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa tidak setiap fakta dalam acara pidana harus dibuktikan dengan tingkat pembuktian yang tinggi. Untuk fakta-fakta tertentu, seperti untuk membuktikan kesehatan mental dari tersangka, tersangka tersebut membuktikannya tanpa harus sampai ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi tingkat terbukti dengan kemungkinan lebih besar (*preponderance*) sudah dianggap memadai.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur alat bukti, maka dalam ketentuan tentang alat bukti dalam hukum acara pidana bersifat hukum memaksa (*dwinged recht*). Artinya, segala jenis alat bukti yang sudah diatur dalam pasal tersebut tidak pernah ditambah atau dikurangi. Dalam hukum acara pidana terdapat model alat bukti yang terbuka ujung (*open end*), yang memungkinkan masuknya berbagai alat bukti baru, sesuai perkembangan teknologi. Alat bukti terbuka dalam hukum acara pidana yaitu alat bukti petunjuk.

berdasarkan putusan hakim serta dengan melihat teori-teori dalam pembuktian mengenai relevansi alat bukti khususnya alat bukti konvensional, maka menurut penulis berpendapat, hakim masih menggunakan metode-metode bersifat konvensional, yang sangat mengandalkan model pembuktian dengan alat bukti tradisional yang sangat terbatas jumlahnya dan jangkauannya. Di pihak lain, perkembangan transaksi dan kegiatan interaksi antarmanusia dalam kenyataannya sangat maju dan berkembang pesat.

Meskipun begitu, dalam bentuknya yang sangat lemah, untuk dapat menggunakan metode pembuktian hasil uji balistik, pintu masuk bagi hakim di pengadilan-pengadilan untuk menerima alat bukti hasil uji balistik tersebut bukan sama sekali tidak, meskipun sangat dibatasi, mengingat hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum publik yang bersifat memaksa sehingga tidak mudah bagi hakim untuk berkelit atau menyimpang dari kekuatan-kekuatan hukum yang ada.

Alat bukti serbaguna dalam hukum acara pidana, yaitu alat bukti “petunjuk”, meskipun dengan berbagai kelemahannya, dapat dipergunakan sebagai terobosan bagi hakim dalam perkara pidana. Dalam hal ini, dengan adanya berbagai model alat bukti hasil uji balistik tersebut, dapat menjadi bukti petunjuk bagi hakim dalam mengambil putusannya dalam perkara pidana tersebut.

Bukti petunjuk sendiri hanya dapat diperoleh hakim melalui keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa. Dengan demikian, jika dalam keterangan saksi, dalam bukti surat atau dalam keterangan terdakwa sudah menyebutkan adanya bukti hasil uji balistik tersebut, hakim dapat mengkaji lebih jauh tentang alat bukti hasil uji balistik tersebut. Apabila cukup layak, dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk. Hal ini memang sesuai dengan sistem KUHAP yang menginginkan adanya kearifan hakim dan kecermatan hakim berdasarkan hati nuraninya dalam menilai bukti petunjuk ini, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 188 ayat (3) KUHAP.

Berdasarkan analisis penulis mengenai kekuatan hukum hasil uji balistik terhadap pembuktian kasus pembunuhan berencana dalam putusan Nomor 177/PK/PID/2011 Mahkamah Agung bahwa alat bukti yang di ajukan oleh pemohon mengenai hasil uji balistik sebagai alat bukti baru dalam putusan tidak dapat diterima oleh majelis hakim dikarenakan bahwa pengajuan alat bukti yang dimajukan hanya pada putusan yang menganalisis mengenai korelasi fakta dan bukti. Sedangkan dalam proses pengajuan Peninjauan Kembali, hakim hanya mempertimbangkan hubungan hukum antara meninggalkan korban Nasruddin dengan anjuran sebagaimana yang didakwakan pada Terpidana, bukan mengenai bagaimana caranya pembunuhan dilakukan atau dengan apa dilakukan atau dimana dilakukan dan dimana keberadaan terpidana, yang terpenting dalam perkara tersebut adalah rangkaian perbuatan dengan fakta hukum yang telah terjadi telah menunjukkan adanya korelasi dan adanya tujuan yang tercapai berupa terbunuhnya korban Nasrudin.

Dalam ketentuan Pasal 263 ayat 2 (a) mengenai syarat dilakukannya peninjauan kembali yaitu adanya bukti baru, yang sebagaimana telah yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali, salah satunya mengenai perbedaan bukti pada saat dilakukannya pemeriksaan korban. Hal ini dalam ketentuan Pasal 263 ayat 2 mengenai alasan-alasan diajukannya Peninjauan Kembali menurut penulis tidak dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti baru dikarenakan yang ditekankan dalam pengajuan Peninjauan Kembali mengenai alat bukti hasil uji balistik hanya menjelaskan bagaimana korban terbunuh, sehingga tidak memenuhi kriteria tentang kekeliruan nyata yang dilakukan oleh hakim pada *judex juris*, tetapi dalam putusan hakim lebih mempertimbangkan hubungan korelasi antara terbunuhnya korban dengan anjuran sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa.

Menurut penulis, hasil uji balistik dalam putusan ini memang tidak perlu diajukan sebagai alat bukti baru atau keadaan baru dikarenakan dalam putusan *judex juris* hanya mempertimbangkan penerapan hukum yang didakwakan terhadap terdakwa.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan Uji Balistik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Senjata Api yaitu membuat terang perkara pembunuhan yakni penyidik mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara sesuai dalam Pasal 120 KUHAP dan Pasal 133 KUHAP. Kemudian peranan yang kedua adalah memberikan alat bukti sah pada persidangan, dengan bantuan laboratorium forensik akan memberikan gambaran mengenai hubungan kausalitas antara korban dan pelaku kejahatan dengan mengetahui laporan dalam pemeriksaan forensic
2. Kekuatan hukum hasil uji balistik dalam konsepsi alat bukti tidak disebutkan secara langsung dalam Pasal 184 KUHAP dan juga tidak diatur secara khusus dalam jenis peraturan lainnya. Kekuatan pembuktian hasil uji balistik yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan kasus pembunuhan berdasarkan Pasal 184 KUHAP bersifat bebas, artinya di dalam keterangan ahli

tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, terserah pada penilaian hakim.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka dapat disarankan sebagai berikut: Hendaknya ada pengaturan secara khusus mengenai jenis-jenis alat bukti yang baru yang belum diatur dalam Pasal 184 KUHAP mengingat perkembangan masyarakat dan teknologi yang sangat pesat dan dinamis sehingga dapat memungkinkan timbulnya jenis-jenis tindak pidana yang memanfaatkan teknologi yang canggih dengan modus-modus baru. Hakim hendaknya lebih cermat, tepat, adil dan bijaksana dalam memberikan putusan berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Semua alat-alat bukti yang dihadirkan dalam sidang tersebut pada dasarnya merupakan alat bantu bagi hakim dan untuk dapat memperkuat keyakinannya terhadap fakta-fakta hukum yang dihadirkan dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 488-505.
- Bunaen, I. R. (2015). Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti yang Sah terhadap Pemeriksaan Perkara Perdagangan Orang di Pengadilan. *Lex Crimen*, 4(6), 177-186.
- Harahap, M. Y. (1993). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Mamulai, M., Djanggih, H., & Wahab, M. (2017). Strength of Evidence of Electronic Media (Teleconference) In The Criminal Justice System. *Vrijspraak*, 1(1), 1-20.
- Mas, M. (2012). Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Yudisial*, 5(3), 283-297.
- Muksin, M. R. S., & Rochaeti, N. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 343-358.
- Nawi, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. Utitoha Ukhuwah Grafika, Makassar
- Nisa, Y. K., & Krisnan, J. (2015). Kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana. *Varia Justicia*, 11(2), 185-199.
- Perdanakusuma, M (1984), *Bab-bab tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rachmad, A. (2019). Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1), 15-24.

- Siahaan, K. (2019). Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana. *Recital Review*, 1(2), 72-88.
- Supriyari, T., Hutahaean, E. S. H., Adetya, S., Anifah, A., & Kurniawan, R. (2019). Pengekangan Penggunaan Senjata Api Sebagai Akses Bagi Beban Kerja Untuk Mempengaruhi Berfikir Ide Bunuh Diri Menggunakan Senjara Api. *Psikosains (Jurnal Penelitian dan Pemikiran Psikologi)*, 14(1), 14-25.
- Wahyuni, R. (2017). Peran Laboratorium Forensik Dalam Pengolahan Tempat Kejadian Perkara Dalam Rangka Scientific Crime Investigation (SCI). *Jurnal Jurisprudence*, 4(2), 92-97.
- Wirasuta MAG. (2008). Analisis Toksikologi Forensik dan Interpretasi Temuan Analisis. *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences*, 1(1):47-55.